



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan waris antara:

Hadi Kusuma bin Drs H. Ma'rifuddin, NIK: 5201092005710002, tempat tanggal lahir: Lotim 20 Mei 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ireng Lauq, RT.006/RW.000, Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat – NTB., Selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;

Lawan

Alfiandi Hisbul Wathan bin Drs H. Ma'rifuddin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Kebon Talo, RT.036/RW.000, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat 1**”;

Irhamni Fauzi, S.H bin Drs H. Ma'rifuddin, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Kebon Talo, RT.036/RW.000, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat 2**”;

Arief Budiman bin Drs H. Ma'rifuddin, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Kebon Talo, RT.036/RW.000, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat 3**”;

DAN

Muh Hatta bin Drs H. Ma'rifuddin, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, bertempat tinggal semula di Dusun Tongka, Desa Tanak

Penetapan Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.GM. hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaken, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Saat ini berada di luar negeri (Malaysia), Selanjutnya disebut sebagai “ Turut Tergugat ”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2023 yang didaftar Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.GM Tanggal 15 Agustus 2023, Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.GM., telah mengajukan gugatan waris mal waris dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa di Lingkungan Embung Papak, RT.023/RW.009, Kelurahan Selong, Kabupaten Lombok Timur telah hidup Pewaris bernama **Drs H. Ma’rifuddin bin Gunaji Nur** dan telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021 selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa Ayah kandung Pewaris bernama Gunaji Nur dan Ibu kandung Pewaris bernama Baiq Cacih telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Pewaris;
3. Bahwa semasa hidup Pewaris (**Drs H. Ma’rifuddin bin Gunaji Nur**) telah menikah sebanyak 2 kali dengan Isteri pertama bernama (Maemunah) menikah pada tahun 1967 namun telah berpisah secara syariat agama Islam pada tahun 1972 dari hasil perkawinannya dengan Pewaris telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak keturunan sebagai ahli warisnya yaitu:
 - 3.1 Muh. Hatta (TT);
 - 3.2 Hadi Kusuma (P);
 - 3.3 Ernawati (+1972);
 - 3.1.1 Bahwa Muh. Hatta saat ini sedang berada diluar negeri (Malaysia) sejak tahun 1991 Berdasarkan surat keterangan luar negeri Nomor 593/431/Des.TK/2023 yang dikeluarkan oleh kantor Desa Tanak Kaken Tertanggal 10 Agustus 2023;

Penetapan Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.GM. hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1.2 Bahwa Ernawati telah meninggal dunia pada tahun 1972 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah (Putung);

4. Bahwa isteri kedua pewaris bernama (Husnainiyah) menikah pada tahun 1972 kemudian meninggal terlebih dahulu dari pada Pewaris yaitu pada tanggal 07 Maret 2006 dan dari hasil perkawinannya dengan Pewaris telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak keturunan sebagai ahli warisnya yaitu:

4.1. Alfiandi Hisbul Wathan (T.1);

4.2. Irhami Fauzi, S.H (T.2);

4.3. Arif Budiman (T.3);

5. Bahwa setelah meninggalnya Pewaris (**Drs H. Ma'rifuddin bin Gunaji Nur**) pada tanggal 27 Juli 2021 maka yang menjadi ahli warisnya sebanyak 5 orang yaitu sebagai berikut:

5.1 Muh. Hatta (TT);

5.2 Hadi Kusuma (P);

5.3 Alfiandi Hisbul Wathan (T.1);

5.4 Irhami Fauzi, S.H (T.2);

5.5 Arif Budiman (T.3);

6. Bahwa Pewaris (**Drs H. Ma'rifuddin bin Gunaji Nur**) selain meninggalkan para ahli waris seperti tersebut diatas juga meninggalkan harta peninggalan seperti dibawah ini:

6.1 Sebidang Tanah pekarangan seluas $\pm 307 \text{ m}^2$ yang diatasnya dibangun sebuah rumah nama Ma'rifuddin alias Drs H. Ma'rifuddin, SPPT Nomor 52.03.070.003.012-0129.0 yang terletak di Lingkungan Embung Papak, RT.023/RW.009, Kelurahan Selong, Kabupaten Lombok Timur – NTB. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara
: Gang/Rumah Bpk Sulaeman
- Sebelah Selatan
: Parit
- Sebelah Barat
: Gang/Tanah Bapak Junaidi Habil

Penetapan Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.GM. hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur
- : Rumah Bapak Baihaqi

Bahwa obyek sengketa point 6.1 dikuasai oleh Alfiandi Hisbul Wathan bin Drs H. Ma'rifuddin **(T.1)**;

6.2 Sebidang Tanah pekarangan seluas \pm 302 m² yang di atasnya dibangun sebuah rumah atas nama Ma'rifuddin alias Drs H. Ma'rifuddin, SPPT No.52.03.070.003.012-0286.0 yang terletak di Lingkungan Embung Papak, RT.023/RW.009, Kelurahan Selong, Kabupaten Lombok Timur – NTB. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara
- : Rumah Amaq Roh/Abdurahim
- Sebelah Selatan
- : Rumah Bapak Nurahmad
- Sebelah Barat
- : Gang/MAN Selong
- Sebelah Timur
- : Rumah Amaq Soh/Bapak Arifin

Bahwa obyek sengketa point 6.2 dikuasai oleh Irhami Fauzi, S.H bin Drs H. Ma'rifuddin dan Arif Budiman bin Drs H. Ma'rifuddin **(T.2 dan T.3)**;

7. Bahwa semasa hidup Pewaris, tanah obyek sengketa Point 6.2 dikuasai dan dinikmati oleh Pewaris, istri kedua dan anak keturunan dari istri kedua Pewaris, kemudian **setelah** istri kedua (Husnainiyah) meninggal dunia pada tahun 2006, Pewaris membangun rumah di tanah obyek sengketa posita point 6.1 sekitar tahun 2009 dan saat ini obyek sengketa tersebut dikuasai dan dinikmati oleh anak Pewaris yang bernama Alfiandi Hisbul Wathan bin Drs H. Ma'rifuddin **(T.1)**;

8. Bahwa sebelum Pewaris meninggal dunia, Pewaris pernah berpesan (berwasiat) dihadapan anak keturunannya yaitu Hadi Kusuma bin Drs H. Ma'rifuddin (P) beserta isteri, dan Irhami Fauzi, S.H

Penetapan Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.GM. hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Drs H. Ma'rifuddin (T.2) beserta isteri bahwa Pewaris (**Drs H. Ma'rifuddin bin Gunaji Nur**) memiliki tabungan di Bank untuk dibagi bersama-sama antara Penggugat dan Saudara kandung lainnya sebagai ahli waris akan tetapi setelah Pewaris meninggal dunia para Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat mengenai jumlah uang tabungan Pewaris dan hanya Para Tergugat yang mengetahui jumlah uang tabungan tersebut;

9. Bahwa setelah meninggalnya Pewaris, Penggugat dan para Tergugat pernah melakukan upaya mediasi secara kekeluargaan di rumah kediaman Alfiandi Hisbul Wathan sebanyak 8 (delapan) kali, Mediasi di POLRES Lotim sebanyak 2 (dua) kali dan mediasi di rumah Penggugat 1 (satu) kali akan tetapi tidak menemukan hasil seperti yang diharapkan (gagal) sehingga tidak menemukan kesepakatan bersama antara para ahli waris;

10. Bahwa tindakan para Tergugat telah menguasai dan menikmati harta peninggalan Pewaris, dengan tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris lainnya, yaitu Penggugat dan Muh Hatta (**T.T**) adalah sangat merugikan para ahli waris yang lain dan termasuk tindakan yang tidak sah dan melawan hukum;

11. Bahwa oleh karena obyek tanah sengketa belum pernah dibagi waris diantara para ahli waris **Drs H. Ma'rifuddin bin Gunaji Nur**, kemudian obyek tanah sengketa dikuasai dan dinikmati oleh Para Tergugat dengan tanpa memperdulikan hak-hak ahli waris lainnya yaitu Penggugat dan Muh Hatta (**T.T**) yang memang berhak atas obyek tanah sengketa, Oleh karenanya Penguasaan oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan termasuk perbuatan melawan Hukum;

12. Bahwa untuk menjamin hak-hak yang kelak akan diperoleh Penggugat dan Muh Hatta (**T.T**) adanya kekhawatiran yang beralasan bahwa para Tergugat akan dengan sengaja mengaburkan, menghilangkan atau memindah tangankan barang obyek sengketa dengan cara menjual, menggadaikan, menukar atau mengadakan transaksi atasnya maka, Penggugat mohon agar sebelum putusan akhir Obyek sengketa dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) dan dinyatakan sita jaminan itu sah dan berharga;

Penetapan Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.GM. hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pihak Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili Perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Selong atas Objek sengketa tersebut;
3. Menetapkan hukum bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris;
4. Menetapkan hukum bahwa Isteri Pewaris yaitu Husnainiyah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Pewaris pada tanggal 07 Maret 2006 (Ceraai Mati);
5. Menetapkan hukum bahwa Pewaris (**Drs H. Ma'rifuddin bin Gunaji Nur**) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021 dan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 5.1 Muh. Hatta (T.T);
 - 5.2 Hadi Kusuma (P);
 - 5.3 Alfiandi Hisbul Wathan (T.1);
 - 5.4 Irhami Fauzi, S.H (T.2);
 - 5.5 Arif Budiman (T.3);
6. Menetapkan hukum bahwa Pewaris (**Drs H. Ma'rifuddin bin Gunaji Nur**) selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas yaitu Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat juga meninggalkan harta warisan seperti tersebut pada posita 6 diatas yaitu:
 - 6.1 Sebidang Tanah pekarangan seluas ± 307 m² yang diatasnya dibangun sebuah rumah nama Ma'rifuddin alias Drs H. Ma'rifuddin, SPPT Nomor 52.03.070.003.012-0129.0 yang terletak di Lingkungan Embung Papak, RT.023/RW.009,

Penetapan Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.GM. hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Selong, Kabupaten Lombok Timur – NTB. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara
: Gang/Rumah Bpk Sulaeman
- Sebelah Selatan
: Parit
- Sebelah Barat
: Gang/Tanah Bapak Junaidi Habil
- Sebelah Timur
: Rumah Bapak Baihaqi

6.2 Sebidang Tanah pekarangan seluas $\pm 302 \text{ m}^2$ yang di atasnya dibangun sebuah rumah atas nama Ma'rifuddin alias Drs H. Ma'rifuddin, SPPT No.52.03.070.003.012-0286.0 yang terletak di Lingkungan Embung Papak, RT.023/RW.009, Kelurahan Selong, Kabupaten Lombok Timur – NTB. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara
: Rumah Amaq Roh/Abdurahim
- Sebelah Selatan
: Rumah Bapak Nurahmad
- Sebelah Barat
: Gang/MAN Selong
- Sebelah Timur
: Rumah Amaq Soh/Bapak Arifin

7. Menetapkan demi hukum bagian masing masing ahli waris dari harta warisan tersebut dan membagikannya kepada seluruh ahli waris yaitu Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat ;

8. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah obyek sengketa secara sepihak, dan tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris **Drs H. Ma'rifuddin bin Gunaji Nur** yang lainnya adalah tidak sah dan termasuk perbuatan melawan hukum;

Penetapan Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.GM. hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk membagi waris tanah obyek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat dan Turut Tergugat dalam keadaan kosong sesuai dengan bagian masing-masing berdasarkan hukum Islam (Faraid) dan bila tidak dapat dilakukan secara Natura, maka dilakukan secara paksa dengan bantuan alat Negara (Polisi);
10. Membebankan biaya perkara kepada para Tergugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I hingga Tergugat III hadir sendiri di persidangan sedangkan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan berita acara relaas perkara *a quo*;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara pendekatan kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan dan perdamaian serta menjelaskan tentang kewenangan relatif Pengadilan Agama Giri Menang dalam perkara *a quo khususnya terkait Actor Sequitor Forum Reid dan juga Forum Rei Sitae* sebagaimana yang di atur dalam pasal 142 R.Bg. dimana semua Tergugat berdomisili di wilayah Lombok Timur dan semua Objek sengketa juga berada di wilayah Lombok Timur ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan mencoba menyelesaikannya secara kekeluargaan serta melengkapi gugatannya;

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Penetapan Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.GM. hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat serta memberikan arahan terkait gugatan tersebut agar terlebih dahulu diusahakan kembali untuk proses secara kekeluargaan dan ternyata atas nasehat tersebut Penggugat secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara, tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, meskipun perihal pencabutan gugatan tidak diatur dalam R.Bg. (*Reglement Buitengewesten*), namun untuk kepentingan hukum acara (*process doelmatigheid*), ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), yang menentukan bahwa pencabutan perkara dapat dikabulkan, tanpa perlu adanya persetujuan dari Para Tergugat selama para Tergugat belum menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pencabutan perkara oleh Penggugat dilakukan sebelum masuk pada tahapan pembacaan surat gugatan Penggugat, maka pencabutan perkara secara sepihak oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat maupun Turut Tergugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.GM. yang diajukan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dapat dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Giri Menang diperintahkan untuk

Penetapan Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.GM. hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara *Vide* Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 R.bg pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, namun karena dalam perkara aquo tidak ada pihak yang dikalahkan sehingga terkait semua pembiayaan yang timbul dalam proses perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor: 818/Pdt.G/2023/PA.GM dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 940.000,00,- (**sembilan ratus empat puluh ribu rupiah**);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriah oleh oleh **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Arina Kamiliya, S.H.I, M.H..** dan **Kunthi Mitasari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rugaya, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Ketua Majelis,

Moch Syah Ariyanto, S.H.I,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Penetapan Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.GM. hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arina Kamiliya, S.H.I, M.H.

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rugaya, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
 2. Proses : Rp 75.000,00,-
 3. Panggilan : Rp 765.000,00,-
 4. PNBP : Rp 50.000,00,-
 5. Redaksi : Rp 10.000,00,-
 6. PBT : Rp. 0, (Nihil),-
 5. Meterai : Rp 10.000,00,-
- J u m l a h : Rp. 940.000,00,-

(sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.GM. hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)